

INFO JUDICIAL REVIEW

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pada Tanggal 15 Agustus 2023



"We Believe Accurate Research Can Support Parliament's Scrutiny Function"

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG

BADAN KEAHLIAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

SUSUNAN TIM INFO JUDICIAL REVIEW PUSPANLAK UU | BADAN KEAHLIAN DPR RI

PENGARAH

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.
Kepala Badan Keahlian DPR RI

PENANGGUNGJAWAB

Dra. Tanti Sumartini, M.Si.
Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Tim Penyusun Info Judicial Review Puspanlak UU



1 PUTUSAN DIKABULKAN SEBAGIAN

Putusan No. 65/PUU-XXI/2023 atas Pengujian UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum

1 PUTUSAN DITOLAK

Putusan No. 30/PUU-XXI/2023 atas Pengujian UU 16/2004 tentang Kejaksaan

2 PUTUSAN TIDAK DAPAT DITERIMA

- Putusan No. 68/PUU-XXI/2023 atas Pengujian UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
- Putusan No. 73/PUU-XXI/2023 atas Pengujian UU 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan



PUTUSAN NOMOR 30/PUU-XXI/2023

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU 16/2004) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU 11/2021) terhadap UUD NRI Tahun 1945

Pemohon

Jovi Andrea Bachtiar, S.H. (Analisis Penuntutan [Calon Jaksa]). Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Welly Anggara, S.H., M.H., Dkk, kesemuanya para Advokat dan/atau Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Welly Anggara, S.H., M.H And Partners.

Ketentuan yang Diuji

Pasal 1 angka (3) UU 11/2021

“Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.”

Pasal 19 ayat (2) UU 16/2004

“Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.”



PUTUSAN NOMOR 30/PUU-XXI/2023

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU 16/2004) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU 11/2021) terhadap UUD NRI Tahun 1945

Pemohon

Pasal 20 UU 11/2021

“Untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. berijazah paling rendah sarjana hukum;
- e. sehat jasmani dan rohani; dan
- f. berintegritas, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.”

Pasal 21 UU 16/2004

“Jaksa Agung dilarang merangkap menjadi:

- a. pejabat negara lain atau penyelenggara negara menurut peraturan perundang-undangan;
- b. advokat;
- c. wali, kurator/pengampu, dan/atau pejabat yang terkait dalam perkara yang sedang diperiksa olehnya;
- d. pengusaha, pengurus atau karyawan badan usaha milik negara/daerah, atau badan usaha swasta;
- e. notaris, notaris pengganti, atau pejabat pembuat akta tanah;
- f. arbiter, badan atau panitia penyelesaian sengketa yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- g. pejabat lembaga berbentuk komisi yang dibentuk berdasarkan undang-undang; atau
- h. pejabat pada jabatan lainnya yang ditentukan berdasarkan undang-undang.”



PUTUSAN NOMOR 30/PUU-XXI/2023

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU 16/2004) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU 11/2021) terhadap UUD NRI Tahun 1945

Batu Uji

Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

Amar Putusan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.



PUTUSAN NOMOR 65/PUU-XXI/2023

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) terhadap UUD NRI Tahun 1945

Pemohon

Handery Mantiri, S.H. (Karyawan Swasta) dan Ong Yenni (Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta). Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Donny Tri Istiqomah, S.H., M.H.; Harli, S.H., M.T., M.A.; Putu Bravo Timothy, S.H., M.H.; dan Irwan Gustaf Lalegit, S.H., para advokat dalam Tim Hukum Badan Saksi Pemilu Nasional Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berkedudukan dan berkantor di DPP PDI Perjuangan

Ketentuan yang Diuji

Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017

“Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggungjawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan.”



PUTUSAN NOMOR 65/PUU-XXI/2023

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) terhadap UUD NRI Tahun 1945

Batu Uji

Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

Amar Putusan

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sepanjang frasa "Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "mengecualikan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu"



PUTUSAN NOMOR 65/PUU-XXI/2023

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) terhadap UUD NRI Tahun 1945

Amar Putusan

..... sehingga Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi, “menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu”.

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.



PUTUSAN NOMOR 68/PUU-XXI/2023

Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 30/2002) terhadap UUD NRI Tahun 1945

Pemohon

Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) yang diwakili oleh Boyamin Bin Saiman (Koordinator dan Pendiri MAKI) dan Komaryono (Deputi dan Pendiri MAKI) serta Christopus Harno. Dalam hal ini memberi kuasa kepada a Rizky Dwi Cahyo Putra, S.H., Marselinus Edwin Hardian, S.H., dan Syarif Ja'far Shadeek, S.H., M.Kn., para advokat di kantor Advokat Boyamin Saiman Law Firm

Ketentuan yang Diuji

Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.
Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022.

“Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan.”



PUTUSAN NOMOR 68/PUU-XXI/2023

Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 30/2002) terhadap UUD NRI Tahun 1945

Batu Uji

Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

Ketentuan yang Diuji

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima



PUTUSAN NOMOR 73/PUU-XXI/2023

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU 22/2009) terhadap UUD NRI Tahun 1945

Pemohon

Leon Maulana Mirza Pasha (Karyawan Swasta), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H., yang merupakan Advokat pada Kantor Hukum Leo & Partners

Ketentuan yang Diuji

Pasal 5 ayat (3) huruf b dan huruf e UU 22/2009

"Pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh instansi pembina sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang meliputi: "

- a. ...
- b. urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. ...
- d. ...
- e. urusan pemerintahan di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia."



PUTUSAN NOMOR 73/PUU-XXI/2023

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU 22/2009) terhadap UUD NRI Tahun 1945

Ketentuan yang Diuji

Pasal 7 ayat (2) huruf b dan huruf e UU 22/2009

"Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi masing-masing meliputi:

- a. ...
- b. urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. ...
- d. ...
- e. urusan pemerintahan di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia."

Pasal 64 ayat (4) dan ayat (6) UU 22/2009

"(4) Registrasi Kendaraan Bermotor dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui sistem manajemen registrasi Kendaraan Bermotor.

(5) ...

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia."



PUTUSAN NOMOR 73/PUU-XXI/2023

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU 22/2009) terhadap UUD NRI Tahun 1945

Ketentuan yang Diuji

Pasal 67 ayat (3) UU 22/2009

“Mekanisme penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap dikoordinasikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

Pasal 68 ayat (6) UU 22/2009

“Ketentuan lebih lanjut mengenai Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

Pasal 69 ayat (2) dan ayat (3) UU 22/2009

“(1) ...

(2) Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Tanda Coba Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada badan usaha di bidang penjualan, pembuatan, perakitan, atau impor Kendaraan Bermotor.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian dan penggunaan Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Tanda Coba Nomor Kendaraan Bermotor diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.”



PUTUSAN NOMOR 73/PUU-XXI/2023

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU 22/2009) terhadap UUD NRI Tahun 1945

Ketentuan yang Diuji

Pasal 71 ayat (1), (2), dan (3) UU 22/2009

"(1) Pemilik Kendaraan Bermotor wajib melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia jika:

- a. bukti registrasi hilang atau rusak;**
- b. spesifikasi teknis dan/atau fungsi Kendaraan Bermotor diubah;**
- c. kepemilikan Kendaraan Bermotor beralih; atau**
- d. Kendaraan Bermotor digunakan secara terusmenerus lebih dari 3 (tiga) bulan di luar wilayah Kendaraan diregistrasi.**

(2) Pelaporan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c disampaikan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia di tempat Kendaraan Bermotor tersebut terakhir diregistrasi.

(3) Pelaporan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disampaikan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia di tempat Kendaraan Bermotor tersebut dioperasikan."

Pasal 75 UU 22/2009

"Ketentuan lebih lanjut mengenai Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, penghapusan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Pasal 73, dan Pasal 74 diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia."



PUTUSAN NOMOR 73/PUU-XXI/2023

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU 22/2009) terhadap UUD NRI Tahun 1945

Ketentuan yang Diuji

Pasal 87 ayat (2) sampai dengan ayat (4) UU 22/2009

"(1) ...

- (2) Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib menyelenggarakan sistem informasi penerbitan Surat Izin Mengemudi.
- (4) Setiap petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang penerbitan Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menaati prosedur penerbitan Surat Izin Mengemudi."

Pasal 88 UU 22/2009

"Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan, pengujian, dan penerbitan Surat Izin Mengemudi diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia."

Pasal 280 UU 22/2009

"Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)."



PUTUSAN NOMOR 73/PUU-XXI/2023

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU 22/2009) terhadap UUD NRI Tahun 1945

Ketentuan yang Diuji

Pasal 288 ayat (1) UU LLAJ

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).”

Batu Uji

Pasal 1 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945

Amar Putusan

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima



PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG BADAN KEAHLIAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

**"WE BELIEVE ACCURATE RESEARCH CAN SUPPORT
PARLIAMENT'S SCRUTINY FUNCTION"**

 Jl. Gatot Subroto, Senayan, RT.1/RW.3, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, 10270.

Find us on: <https://puspanlakuu.dpr.go.id>